Indonesian Collaboration Journal of Community Services
Vol. 3, No. 2, Mei 2023
https://doi.org/10.53067/icjcs.v3i2
e-ISSN: 2807-3371 | p-ISSN: 2807-338X

PENYULUHAN HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL DI BIDANG PERTANIAN ANTARA PENGGARAP DAN PEMILIK LAHAN (SAWAH) DI DESA KENCANA HARAPAN KECAMATAN LEBAK WANGI KABUPATEN SERANG

Ujang Hibar[1*], Mohammad Hifni[2], Aris Setyanto Pramono[3]
[1,2,3]Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa, Indonesia
Email : *ujanghibar93@gmail.com[1], mohammadhifni83@gmail.com[2], arissetyantopramono@gmail.com[3].*

Abstract

Community service activities on the agreement of profit sharing in agriculture in Kencana Village, Lebak Wangi District, aim to provide an understanding to the community about the importance of this agreement in establishing socio-economic relations between landowners and tenant farmers. The agreement allows the tenant farmers to cultivate the land with the permission of the landowners, based on agreed conditions and profit sharing. The main objective is to create fairness in land profit distribution and provide legal certainty to both parties.

The method of community service activities involves conducting legal counseling on profit sharing agreements. The focus of the activities is on the profit-sharing system or "penyakapan" in agriculture. This system involves landowners transferring their land to tenant farmers based on agreed conditions. The tenant farmers are responsible for cultivating and managing the land, while the landowners are entitled to a share of the agricultural produce. The conditions and percentage of profit sharing are typically determined through mutual agreement. It is expected that community service activities on profit sharing agreements in agriculture in Kencana Village, Lebak Wangi District, will contribute to the well-being of the community and local economic development. Through these agreements, it is hoped that good cooperation, fair profit sharing, and legal certainty will be established for all parties involved.
***Keywords**: Counseling, Law, Profit Sharing Agreement, Agriculture*

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang perjanjian bagi hasil dalam pertanian di Desa Kencana, Kabupaten Lebak Wangi, merupakan upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perjanjian ini dalam menjalin hubungan ekonomi-sosial antara pemilik lahan dan petani penggarap. Perjanjian tersebut memungkinkan penggarap untuk menggarap tanah dengan izin pemilik, dengan persyaratan dan pembagian hasil yang telah disepakati bersama. Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan dalam pembagian hasil tanah dan memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak.

Metode Kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan cara melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum perjanjian bagi hasil. Sistem bagi hasil atau penyakapan dalam pertanian juga menjadi fokus dalam kegiatan ini. Sistem ini melibatkan pemilik tanah yang menyerahkan tanah kepada penggarap dengan persyaratan yang telah disepakati. Penggarap bertanggung jawab dalam menggarap dan mengelola tanah, sedangkan pemilik tanah berhak mendapatkan bagian dari hasil pertanian. Persyaratan dan persentase pembagian hasil biasanya ditentukan melalui kesepakatan antara keduanya. Diharapkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat tentang perjanjian bagi hasil dalam pertanian di Desa Kencana, Kabupaten Lebak Wangi, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi setempat. Melalui perjanjian ini, diharapkan tercipta kerjasama yang baik, pembagian hasil yang adil, serta kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
Katakunci: Penyuluhan, Hukum, Perjanjian Bagi Hasil, Pertanian

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara agraris dan sebagian besar penduduknya bergerak di bidang pertanian. Hal ini juga di sebabkan oleh kesuburan tanah yang melimpah, ketersediaan air yang

Vol. 3, No. 2, Mei 2023, pp. 193-202
https://doi.org/10.53067/icjcs.v3i2.124

memadai, baik air tanah maupun air permukaan, keanekaragaman sumber daya alam hayati, dan pola iklim tropis lembab yang memungkinkan beroprasinya sektor pertanian yang di dukung oleh sumber daya alam.

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi eksistensi individu dalam masyarakat untuk kelangsungan hidupnya yang mempunyai nilai ekonomis sebagai sumber pendukung kehidupan manusia di masa mendatang. Arti penting tanah bagi kelangsungan hidup manusia, karena di sana manusia hidup, tumbuh, dan berkembang, bahkan secara sekaligus merupakan tempat dikebumikan pada saat meninggal dunia.

Kebutuhan masyarakat akan tanah dari hari ke hari terus meningkat, searah dengan lajunya pembangunan di segala bidang kehidupan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, fungsi tanah pun mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan manusia yang beraneka ragam, sementara itu luas tanah yang tersedia relatif terbatas, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah yang dapat menimbulkan permasalahan.

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti penting. Tanah mempunyai berbagai macam arti dalam kehidupan kita sehari-hari, oleh karena itu dalam penggunaannya maka perlu adanya batasan untuk mengetahui dalam arti apa istilah tanah itu digunakan. Tanah adalah tempat bermukim dari sebagian besar umat manusia disamping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian atau perkebunan.

Bagi penduduk desa kencana, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan berladang, jadi tanah (dalam hal ini tanah pertanian) mempunyai peranan pokok untuk bergantung dalam hidup sehari-hari baik bagi para petani penggarap maupun bagi petani hak tanah (yaitu pemilik tanah pertanian).

Peranan tanah menjadi bertambah penting seiring dengan bertambahnya jumblah menduduk yang memerlukan papan atau lahan untuk tempat tinggal.demikian juga dalam kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik untuk bidang usaha maupun tanah untuk obyek untuk di usahakan. Tanah pertanian merupakan tanah yang digunakan untuk usaha pertanian yang selain sebagai persawahan dan tegalan juga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan tanah tempat penggembalaan ternak.

Kebijakan pertanahan dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria selanjutnya disebut (UUPA). Dilihat isi ketentuan UUPA, konsepsi dan tujuan dibentuknya UUPA sangatlah bersifat populis bersifat populis artinya paham yang menjunjung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan rakyat kecil. Karena kebijaksaan pelaksanaan UUPA dipusatkan pada pelayanan masyarakat, terutama golongan petani sebagai bagian terbesar corak kehidupan rakyat Indonesia. UUPA sebagai hukum agraria baru yang bersifat nasional

telah menggantikan hukum agraria lama yang bersifat dualisme. Sehingga UUPA merupakan alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Kontrak bagi hasil adalah suatu perjanjian dengan nama apapun yang dibuat di satu pihak oleh pemilik dan di pihak lain oleh orang perseorangan atau badan hukum yang disebut dalam Undang-undang ini sebagai "petani". Dalam kontrak di mana petani memiliki izin untuk melakukannya, pemilik memiliki tanah pemilik dan membagi hasilnya antara kedua pihak untuk menjalankan usaha pertanian yang dijelaskan kedua pihak.

Mengingat susunan masyarakat di Indonesia banyak yang bergerak dibidang pertanian, khususnya dipedesaan masih membutuhkan penggunaan tanah yang bukan miliknya, maka sementara waktu masih diperlukan atau dibuka kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan miliknya misalnya dengan cara sewa, bagi hasil, dan gadai. Pasal 53 UUPA menyatakan, bahwa hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 7 dan 10 UUPA tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat dihapuskan, diberi sifat sementara yaitu dengan hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian, yang harus diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya untuk mencegah hubungan–hubungan hak yang berisfat penindasan.

Perjanjian Bagi Hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan tanah yang mana objeknya bukan tanah melainkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanami tanah tersebut, dan sebagainya. Materi Bagi Hasil tanah pertanian itu sendiri masuk dalam ruang lingkup hukum tanah adat teknis, yaitu perjanjian kerjasama yang bersangkutan dengan tanah tetapi yang tidak dapat dikatakan berobyek tanah, melainkan obyeknya adalah tanaman.

Perjanjian bagi hasil diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia. Di desa kencana harapan kecamatan lebak wangi kabupaten serang masih banyak dilaksanakan atau dilakukan perjanjian Bagi Hasil untuk tanah tanah pertanian. Perjanjian penggarapan tanah pertanian dengan Bagi Hasil tersebut telah dilaksanakan dimulai sejak dahulu bahkan sudah turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian di Desa Kencana Harapan kecamatan lebak wangi kabupaten serang selama ini didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik tanah. Kepercayaan inilah yang menjadi modal utama seorang penggarap untuk mendapat izin mengelola tanah yang bukan miliknya, dengan objek perjanjian, dan semua yang melekat pada tanah.

Perjanjian usaha bagi hasil tanah pertanian di Kencana kecamatan Lebak Wangi selama ini di dasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik tanah kepercayaan inilah modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat ijin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya, dengan obyek perjanjian yakni tanah pertanian, dan semua yang melekat pada tanah. Sedangkan isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masingmasing pihak juga di tentukan oleh mereka sendiri,

Vol. 3, No. 2, Mei 2023, pp. 193-202
https://doi.org/10.53067/icjcs.v3i2.124

serta hasil dari pengusahaan tanah tesebut nantinya akan di bagi sesuai kesepakan yang telah disepakati bersama, umunya dengan pembagian hasil setengah untuk penggarap dan setengah lagi untuk pemilik tanah atau masyarakat desa mengenalnya dengan istilah (Maro) sedangkan batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang baku semua didasarkan kesepakatan bersama pemilik dan penggarap, biasanya berdasarkan pada musim tanam padi apabila musim bercocok tanam sampai dengan musim panen tiba maka dengan sendirinya batas perjanjian ini berakhir, karena sifat perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau lisan saja.

Di dalam peraktiknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil ini tidak sepenuhnya diterapkan oleh para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut, melainkan para pihak tersebut menggunakan kebiasaan atau hukum adat dalam pelaksanaanya, sebagai contoh bentuk perjanjian yang seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 2 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil disebut dalam bentuk tertulis di hadapan kepala Desa, hal tersebut berbanding terbaik dengan praktiknya karena pada umumnya perjanjian tersebut yang dilaksanakan dalam bentuk tidak tertulis dan kesepakatan antara kedua bela pihak saja.

Permasalahan di Desa Kencana Kabupaten Lebak Wangi tentang perjanjian bagi hasil tersebut sudah terbiasa semenjak dari leluhur sampai kegenerasi saat ini belum terselesaikan permasalahan perjanjian bagi hasil tanah pertanian atas penggarap, maka itu di desa membutuhkan sosialisasi suatu peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh masyarakat agar perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini tidak merugikan salah satu pihak, walaupun para pihak lebih memilih untuk menggunakan hukum adat.

Gambar 1 Kegiatan Penyuluhan di Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi Serang

METODE PELAKSANAAN

Konsep Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan sinergisitas atau kerjasama antara mahasiswa Universitas Bina Bangsa dengan perangkat Desa Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang dalam menjalankan kegiatan PKM. Dengan sinergisitas antara mahasiswa, dosen,

dan perangkat desa, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat mencapai hasil yang lebih baik, memperkuat kolaborasi antarlembaga, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, mahasiswa bekerja sama dengan perangkat desa, seperti perangkat desa, kelompok tani, atau organisasi masyarakat setempat. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat, dalam hal ini terkait dengan kegiatan pertanian dan kebutuhan penyuluhan.

Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKM memiliki peran aktif dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan. Mereka bekerja sama dengan perangkat desa dalam merencanakan program penyuluhan, menentukan materi yang akan disampaikan, serta memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, mahasiswa dan perangkat desa bekerja sama untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat terkait perjanjian bagi hasil dalam pertanian. Materi penyuluhan disusun secara komprehensif, mencakup aspek hukum, hak dan kewajiban, serta pembagian hasil. Metode penyuluhan yang digunakan mencakup ceramah, diskusi, studi kasus, dan demonstrasi.

Pelaksanaan Kegiatan

Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat tentang Kegiatan Penyuluhan di Desa Kencana Harapan, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang pada bulan April 2023, dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan berikut:

1. Pendahuluan
   a. Identifikasi Masalah: Identifikasi permasalahan yang ada di Desa Kencana Harapan terkait dengan kegiatan pertanian dan kebutuhan penyuluhan hukum bagi hasil.
   b. Tujuan dan Sasaran: Menetapkan tujuan dan sasaran kegiatan penyuluhan untuk membantu masyarakat dalam memahami perjanjian bagi hasil dalam pertanian.
   c. Analisis Kebutuhan: Melakukan analisis kebutuhan masyarakat terkait dengan pemahaman perjanjian bagi hasil dalam pertanian.
2. Perencanaan
   a. Perencanaan Program: Merencanakan program penyuluhan yang mencakup materi, metode, waktu, dan tempat pelaksanaan.
   b. Kerjasama dengan Pihak Terkait: Melibatkan pihak-pihak terkait seperti petani penggarap, pemilik lahan, pemerintah desa, dan lembaga terkait dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan.
   c. Penyusunan Materi: Menyusun materi penyuluhan yang komprehensif tentang perjanjian bagi hasil dalam pertanian, termasuk aspek hukum, hak dan kewajiban, serta pembagian hasil.
3. Pelaksanaan

Vol. 3, No. 2, Mei 2023, pp. 193-202
https://doi.org/10.53067/icjcs.v3i2.124

a. Pengenalan dan Pembukaan: Memperkenalkan tujuan dan sasaran kegiatan penyuluhan kepada peserta dan memulai kegiatan dengan sambutan pembukaan.
b. Penyampaian Materi: Menggunakan metode penyuluhan yang interaktif, seperti ceramah, diskusi, studi kasus, dan demonstrasi, untuk menyampaikan materi tentang perjanjian bagi hasil dalam pertanian.
c. Tanya Jawab dan Diskusi: Memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi pengalaman terkait dengan perjanjian bagi hasil dalam pertanian.
d. Simulasi dan Praktik: Melakukan simulasi atau praktik langsung terkait dengan perjanjian bagi hasil dalam pertanian, agar peserta dapat memahami implementasi dan prosedur yang terkait.
e. Evaluasi dan Penilaian: Melakukan evaluasi terhadap pemahaman peserta melalui pertanyaan atau kuis singkat, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan kegiatan penyuluhan.

4. Penutup
   a. Evaluasi dan Evaluasi: Melakukan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan penyuluhan, termasuk kesuksesan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
   b. Penyusunan Laporan: Menyusun laporan yang mencakup rangkuman kegiatan, hasil evaluasi, serta rekomendasi untuk kegiatan penyuluhan masa depan.
   c. Penyebaran Informasi: Menyebarkan informasi terkait dengan perjanjian bagi hasil dalam pertanian kepada masyarakat luas melalui media sosial, surat kabar lokal, atau pertemuan komunitas.

Gambar 2 Tim Pengabdian kepada Masyarakat

Target Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Dengan metode pelaksanaan yang telah disebutkan di atas, diharapkan kegiatan pengabdian masyarakat tentang kegiatan penyuluhan di Desa Kencana Harapan, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Partisipasi Aktif Peserta: Memastikan partisipasi aktif peserta dalam kegiatan penyuluhan. Dengan mendorong mereka untuk berinteraksi, bertanya, dan berbagi pengalaman, akan membantu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta dalam memahami perjanjian bagi hasil dalam pertanian.

2. Pemilihan Metode yang Sesuai: Memilih metode penyuluhan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta. Misalnya, menggunakan ceramah untuk memberikan pemahaman dasar, diskusi untuk memfasilitasi pertukaran gagasan, dan praktik simulasi untuk melibatkan peserta dalam situasi nyata.
3. Pembagian Materi yang Terstruktur: Mengatur materi penyuluhan secara terstruktur, mulai dari konsep dasar hingga aspek yang lebih kompleks. Menyajikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami dan memberikan contoh nyata agar peserta dapat mengaitkannya dengan situasi di lapangan.
4. Penggunaan Media dan Teknologi: Memanfaatkan media dan teknologi yang tersedia, seperti presentasi visual, video, atau demonstrasi praktis, untuk mendukung penyampaian materi penyuluhan. Hal ini dapat membantu memperjelas konsep dan memperkuat pemahaman peserta.
5. Keterlibatan Pihak Terkait: Melibatkan pihak terkait, seperti petani penggarap, pemilik lahan, pemerintah desa, dan lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Mereka dapat memberikan pandangan dan pengalaman yang berharga, serta membantu dalam menjembatani implementasi perjanjian bagi hasil dalam pertanian.
6. Evaluasi dan Pemantauan: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan pemahaman peserta. Pemantauan secara berkala dapat membantu mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan.
7. Berkelanjutan dan Berkelanjutan: Memastikan kegiatan penyuluhan tidak berhenti hanya pada satu sesi atau acara. Membangun hubungan berkelanjutan dengan masyarakat setempat, termasuk pemilik lahan dan petani penggarap, agar dapat memberikan bimbingan dan pendampingan dalam implementasi perjanjian bagi hasil dalam pertanian.

Dengan mengimplementasikan metode pelaksanaan ini, diharapkan kegiatan pengabdian masyarakat tentang kegiatan penyuluhan di Desa Kencana Harapan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dalam memahami dan menerapkan perjanjian bagi hasil dalam pertanian. Keberhasilan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap, serta memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi dan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diadakan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam perjanjian ini, pemilik lahan memberikan izin kepada penggarap untuk menggarap tanahnya, dengan kesepakatan bahwa hasil dari tanah tersebut akan dibagi di antara mereka sesuai dengan imbangan yang telah disepakati. Perjanjian ini memiliki peranan penting dalam menjalin hubungan ekonomi-sosial antara pemilik lahan dan penggarap.

Di dalam sistem pertanian, sistem bagi hasil atau penyakapan merupakan bentuk ikatan ekonomi-sosial yang dijelaskan oleh Raharjo (2004). Dalam sistem ini, pemilik tanah menyerahkan tanahnya

Vol. 3, No. 2, Mei 2023, pp. 193-202
https://doi.org/10.53067/icjcs.v3i2.124

kepada penggarap dengan persyaratan-persyaratan yang disepakati bersama. Penggarap bertanggung jawab untuk menggarap dan mengelola tanah, sedangkan pemilik tanah berhak mendapatkan bagian dari hasil pertanian yang dihasilkan. Persyaratan dan persentase pembagian hasil biasanya ditentukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak.

Tujuan utama dibentuknya aturan mengenai perjanjian bagi hasil, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, adalah untuk memastikan bahwa pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan secara adil. Aturan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pembagian hasil pertanian, serta memberikan jaminan hukum terhadap kedudukan dan hak-hak para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dengan adanya aturan ini, diharapkan tercipta kepastian hukum bagi pemilik tanah dan penggarap.

Pentingnya melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian secara tertulis adalah untuk memastikan kejelasan hak dan kewajiban antara pemilik tanah dan penggarap. Melalui perjanjian tertulis, hal-hal seperti persentase pembagian hasil, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta jangka waktu perjanjian dapat diatur secara jelas dan tegas. Selain itu, perjanjian tertulis juga dapat memudahkan penyelesaian perselisihan jika timbul ketidaksepakatan di antara para pihak. Dengan adanya dokumen tertulis yang mengatur perjanjian, akan lebih mudah untuk merujuk dan memahami hak serta kewajiban yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam konteks Desa Kencana, Kabupaten Lebak Wangi, perjanjian bagi hasil dalam pertanian menjadi relevan dalam mengatur hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap di masyarakat tersebut. Dengan melakukan perjanjian yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilakukan secara tertulis, diharapkan mampu menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta meningkatkan kerjasama dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pertanian di desa tersebut.

Di Desa Kencana, Kabupaten Lebak Wangi, perjanjian bagi hasil dalam pertanian memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat setempat. Melalui perjanjian ini, pemilik lahan dapat memberikan izin kepada petani penggarap untuk menggarap tanahnya dengan persyaratan yang telah disepakati bersama. Salah satu tujuan utama perjanjian bagi hasil adalah untuk menciptakan keadilan dalam pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap. Dengan adanya aturan yang mengatur pembagian hasil, diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil. Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang jelas dalam perjanjian tersebut.

Selain itu, perjanjian bagi hasil juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dengan adanya aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, para pemilik lahan dan penggarap dapat merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan kegiatan pertanian. Mereka memiliki dasar hukum yang kuat untuk menegakkan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.

Pentingnya melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian secara tertulis juga tidak dapat diabaikan. Dalam perjanjian tertulis, semua aspek penting seperti pembagian hasil, jangka waktu

perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta persyaratan lainnya dapat dijelaskan secara rinci dan jelas. Hal ini akan menghindari adanya miskomunikasi atau kesalahpahaman di antara para pihak. Jika terjadi perselisihan di kemudian hari, perjanjian tertulis akan menjadi bukti yang kuat dan dapat digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan sengketa.

Perjanjian tertulis juga berfungsi sebagai sarana dokumentasi yang penting. Melalui dokumen perjanjian, akan tersedia catatan yang dapat digunakan sebagai referensi masa depan. Dalam jangka waktu yang lama, perjanjian tertulis dapat membantu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perjanjian bagi hasil serta memberikan pedoman bagi perubahan atau perbaikan yang mungkin diperlukan.

Desa Kencana, Kabupaten Lebak Wangi, perjanjian bagi hasil merupakan alat yang efektif untuk mengatur hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Melalui perjanjian ini, diharapkan tercipta kerjasama yang baik, keadilan dalam pembagian hasil, serta kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini akan berkontribusi dalam pengembangan sektor pertanian, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di desa tersebut.

Akhirnya perlu ditegaskan, bahwa didalam menyusun peraturan mengenai bagi hasil ini diusahakan didapatnya imbangan yang sebaik-baiknya antara kepentingan pemilik dan penggarap, karena yang menjaditujuan bukanlah mendahulukan kepentingan golongan yang satu daripadayang lain, tetapi akan memberikan dasar untuk mengadakan pembagian hasil-tanah yang adil dan menjamin kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap. Adalah bukan maksudnya akan memberi perlindungan itusedemikian rupa sehingga keadannya menjadi terbalik, yaitu kedudukan penggarap menjadi sangat kuat, tetapi sebaliknya bagi yang berhak atastanah lalu tidak ada jaminan sama sekali.

KESIMPULAN

Dari materi yang disampaikan kepada masyarakat, dapat disimpulkan bahwa agar masyarakat dapat mengetahui bahwa semua kehidupan dalam bernegara, bermasyarakat semuanya diatur oleh hukum negara hukum. Perjanjian bagi hasil dalam pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap memiliki peranan penting dalam menjalin hubungan ekonomi-sosial antara keduanya. Perjanjian ini memungkinkan pemilik lahan memberikan izin kepada penggarap untuk menggarap tanahnya dengan persyaratan dan pembagian hasil yang telah disepakati bersama. Tujuan utama perjanjian ini adalah untuk menciptakan keadilan dalam pembagian hasil tanah serta memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak.

Sistem bagi hasil atau penyakapan dalam pertanian adalah bentuk ikatan ekonomi-sosial di mana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap dengan persyaratan yang disepakati. Penggarap bertanggung jawab untuk menggarap dan mengelola tanah, sedangkan pemilik tanah berhak

Vol. 3, No. 2, Mei 2023, pp. 193-202
https://doi.org/10.53067/icjcs.v3i2.124

mendapatkan bagian dari hasil pertanian. Persyaratan dan persentase pembagian hasil biasanya ditentukan melalui kesepakatan antara keduanya.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara tertulis juga berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan sebagai sarana dokumentasi untuk masa depan. Hal ini membantu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perjanjian serta memberikan pedoman bagi perubahan atau perbaikan yang mungkin diperlukan. Di Desa Kencana, Kabupaten Lebak Wangi, perjanjian bagi hasil dalam pertanian menjadi relevan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan undang-undang pokok agrarian, isi dan pelaksanaan*, edisi ke-12, Jakarta: djambatan, 2008.

Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung :Tersito, 2001.

H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan Ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Muhammad Ilham Arisaputra, Reforma Agraria Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1983.

Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan susunan Hukum Adat ,terjemahan K. Ng Subekti poesponoto,* Jakarta : pradaya paramita, 1999

Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah, Jakarta: Kencana, 2005

UU No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

https://www.google.com/search?q=tujuan+dibentuknya+aturan+mengenai+perjanjian+bagi+hasil+menurut+UU+NO.+2+Tahun+1960&oq=tujuan+dibentuknya+aturan+mengenai+perjanjian+bagi+hasil+menurut+UU+NO.+2+Tahun+1960+&aqs=chrome..69i57.4439j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.google.com/search?q=semua+orang+dianggap+tahu+hukum&sxsrf=AB5stBiJ19qIH5pUXNFSdnPY87rmTT2GYQ%3A1688434421193&ei=9XajZNWlB8vjseMP7pi-6Ak&ved=0ahUKEwiV9Jav9PP_AhXLcWwGHW6MD50Q4dUDCA4&uact=5&oq=